

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam di Indonesia ada semenjak tahun 1992 yaitu dengan kehadiran Bank Muamalat Indonesia, namun karena kurang didukung oleh perundang-undangan, perkembangannya sangat lambat. Krisis ekonomi tahun 1997 membawa berkah bagi perkembangan perbankan di Indonesia, yaitu lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, adanya *dual banking system* dalam sistem perbankan di Indonesia. Kedua bank tersebut adalah Bank Konvensional dan Bank Syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank Islam adalah Lembaga Keuangan Syariah yang usaha pokoknya menghimpun dan menyalurkan dana yang dalam operasinya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Bank Islam dapat melaksanakan semua kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh Bank konvensional, namun tidak boleh berdasarkan bunga (Sjahdeini, 2005:1). Perbankan syariah yaitu sebagai suatu Lembaga Keuangan Syariah yang disebut lembaga intermediasi yang mempunyai jenis usaha dan kegiatan usaha. Secara garis

besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : (1) Produk penghimpunan dana (*Funding*), (2) Produk penyaluran dana (*Financing*), (3) Produk jasa (*service*). Adapun salah satu contoh produk di Bank Syariah Mandiri yaitu (1) Produk penghimpunan dana (*Funding*) dalam bentuk simpanan tabungan yaitu simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan juga produk giro ataupun deposito, yang menggunakan akad *wadi'ah*, dan *mudharabbah* (Nur, 2010 34-35), (2) Produk penyaluran dana (*Financing*) dalam bentuk transaksi sewa-menyewa, bagi hasil, jual beli, utang piutang, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan akad *ijarah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *qardh*, (3) Produk jasa (*service*) yaitu Bank Syariah mandiri melakukan pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan berdasarkan akad *wakalah*, dan *ijarah*.

Terkait dengan produk Bank Syariah Mandiri kedua yaitu produk penyaluran dana (*financing*) dimana produknya adalah pinjam meminjam dengan jaminan utang atau gadai (*rahn*) dengan akad *qard* serta sewa menyewa dengan akad *ijarah*. Gadai emas di bank syariah memiliki kelebihan, seperti persyaratan mudah, prosesnya cepat dan mudah, jaminan keamanan standar bank, pencairan dana cepat, dan jangka waktu pinjaman yang dapat diperbarui. Segala kelebihan ini menjadi faktor

pendorong para wirausahawan untuk melakukan pembiayaan gadai emas syariah

Beberapa keuntungan yang diperoleh bank syariah yaitu (1) profitabilitas tinggi, *margin* tebal, karena masyarakat kecil mau bayar mahal, (2) bagi bank aman, karena ini seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA), tetapi bila KTA tidak ada jaminan, (3) tidak ada Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Selain keuntungan yang diperoleh bank, bank juga memiliki tujuan pembiayaan yang diharapkan oleh bank, yaitu *profitability* dan *safety* (Rivai, Arifin, 2010 711).

Dalam Fikih Muamalah menurut syara', yang dimaksud dengan gadai (*rahn*) ialah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Dalam pengertian lain, gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu (Suhendi, 2011 105-106).

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan (Sjahdeini, 2005 76). Gadai emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh utang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Cepat disini maksudnya adalah cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang

dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Adapun yang dimaksud aman yaitu aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil, bahkan nilainya selalu bertambah. Dalam arti mudah yaitu pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka bank dengan mudah dapat melelang atau menjualnya dengan harga tinggi dari jaminan nasabah itu.

Pembiayaan gadai (*rahn*) di Bank Syariah Mandiri, yaitu berupa emas, Bank Syariah Mandiri melontarkan persyaratan kepada nasabah yaitu biaya ongkos administrasi, biaya pemeliharaan, penyimpanan, sampai mekanisme penjualan barang gadaian pada saat nasabah tidak dapat melunasi utangnya. Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Dalam Fatwa DSN No. 26/DSN/MUI/III/2002 menyebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), dan besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, serta biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Nur, 2010: 48). Pengertian *Ijarah* versi

ulama madzhab fikih yaitu dalam Fatwa DSN NO. 09/DSN MUI/IV/2000 mengartikan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Hakim, 2011: 254). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa (Karim, 2013: 137).

Di Bank Syariah, penggadai menyewa tempat di Bank Syariah untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai menggunakan jasa bank untuk menyimpan dan memelihara barang gadainya sampai berakhirnya jangka waktu gadai yang telah ditentukan. Biaya pemeliharaan ataupun biaya sewa tersebut dibebankan kepada penitip barang gadai.

Biaya pemeliharaan, biaya ketahanan, dan biaya lainnya diperlukan untuk memelihara barang gadai itu yang dipelihara oleh bank. Pada pembiayaan gadai emas ini menggunakan dua akad yaitu akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah* atau sewa menyewa. Yang artinya akad ini yaitu akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang disertai

dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah.

Fatwa DSN No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang *ijarah*, menyebutkan bahwa kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang/jasa menanggung biaya pemeliharaan barang. Sedangkan kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang/jasa menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan atau tidak materil. Maka dari itu pada praktek pembiayaan *rahn* dengan akad *ijarah* mengenai besaran biaya pemeliharaan yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang *ijarah*, bank menanggung biaya pemeliharaan atas barang gadai itu.

Namun pada kenyataannya dalam pembiayaan *rahn* dengan akad *ijarah* ini, mengenai besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang pihak bank menetapkan berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, yaitu 1,25% per 15 hari dari taksiran nilai barang yang digadaikan. Hal ini berarti dalam penentuan biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan barang tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang *ijarah* dan menurut prinsip syariat dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini terletak pada biaya pemeliharaan barang gadai yang dibebankan kepada nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Pada Fatwa DSN No 09/DSN/MUI/VI/2000 Bank menanggung biaya pemeliharaan terhadap barang yang digadaikan, tetapi pada kenyataannya bank membebankan biaya pemeliharaan ini sepenuhnya kepada nasabah dihitung per 15 hari dari taksiran nilai barang yang digadaikan. Dari masalah ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan biaya pemeliharaan barang dalam produk pembiayaan Gadai Emas Syariah (*Rahn*) dengan akad *Ijarah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung?
2. Bagaimana korelasi antara Gadai Emas Syariah (*Rahn*) dengan akad *Ijarah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung dengan Fatwa DSN No. 09/DSN/MUI/IV/2000?

C. Tujuan Masalah

Berkenaan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan biaya pemeliharaan barang dalam produk pembiayaan Gadai Emas Syariah (*Rahn*) dengan akad *Ijarah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung

2. Untuk mengetahui korelasi antara Gadai Emas Syariah (*Rahn*) dengan akad *Ijarah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung dengan Fatwa DSN No. 09/DSN/MUI/IV/2000.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum asal bermuamalat adalah diperbolehkan, sedangkan transaksi berpedoman kepada kelaziman. Hal ini sesuai dengan kaidah umum muamalah yaitu “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh”. Maka dari itu semua transaksi ekonomi pada dasarnya diperbolehkan kecuali apabila didalamnya terdapat unsur ketidaklaziman atau bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Dalam ekonomi Islam, khususnya pada perbankan syariah terdapat banyak transaksi ekonomi dalam masyarakat yang sesuai dengan syariah. Adapun diantaranya produk yang ada pada bank syariah adalah produk pembiayaan Gadai Emas Syariah (*Rahn*).

Rahn menurut syara' yaitu menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu (Nur, 2010:106). *Rahn* adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai (Kasmir, 2013:176). Hukum asal gadai adalah boleh berdasarkan nash al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' Ulama. Dalam istilah hukum Islam gadai disebut

dengan *rahn* (barang jaminan) yang merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa ada imbalan jasa. Ulama Fikih Malikiyah berpendapat bahwa yang dijadikan barang jaminan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat bermanfaat. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara *actual*, tetapi juga boleh penyerahan secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan) yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat).

Rahn disyariatkan berdasarkan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 283 yang artinya "Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"

Prakteknya, di Bank Syariah Mandiri menggunakan prinsip *rahn* di mana bank bertindak sebagai pihak yang memberikan pembiayaan sedangkan nasabah sebagai pihak yang menyerahkan jaminan. Dalam akadnya Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah* sebagai sewa dan pemeliharaan emasnya. Dalam hal ini yang dibahas dalam penelitian yaitu akad *ijarah*.

Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pengertian lain dari *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan

(Nur, 2010:114) Dasar hukum *ijarah* terdapat pada surat al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ أُسْتَجِرْتِ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Wahai ayahku! Pekerjakanlah dia, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau pekerjakan adalah yang kuat lagi dapat dipercaya" (Shihab, 2002:333)

Adapun dasar hukum *ijarah* dari al-Hadis Bukhori nomor 2278:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَنُّ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَنَّ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَحَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الْحَّامِ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. (Kitab Shahih Bukhori: 54).

Sedangkan landasan hukum *ijarah* menurut *ijma'* ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap (Suhendi, 2011:117).

Rukun dan syarat akad *Ijarah* yang harus ada atau dipenuhi pada praktiknya, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
2. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad (Suhendi, 2011 117-118)

Adapun ketentuan Fatwa DSN No 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang *ijarah*, yaitu

1. Rukun dan Syarat *Ijarah*

- a. Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Obyek akad *Ijarah*, yaitu
 - 1) manfaat barang dan sewa, atau
 - 2) manfaat jasa dan upah

2. Ketentuan Obyek *Ijarah*

- a. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
 - h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
3. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*
- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa
 - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
 - b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa.
 - 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).

- 3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


Maka dalam gadai emas, perbankan menyediakan tempat penyimpanan emas yang digadaikan oleh *rahin* dengan akad *ijarah*. Mayoritas ulama membolehkan pegadaian memanfaatkan barang yang digadaikannya selama mendapat izin dari *murtahin*, selain itu pegadaian harus menjamin barang tersebut secara selamat dan utuh. Sebagaimana Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi S A W bersabda, yang artinya "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

Berakhirnya akad *rahn* gadai emas adalah sebagai berikut:

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*rahin*)
2. *Rahin* membayar hutangnya
3. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan kepemilikan oleh *murtahin*

4. Pembatalan oleh *murtahin* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*
5. Rusaknya barang *rahin* bukan oleh tindakan atau pengguna *murtahin*
6. Memanfaatkan barang *rahin* dengan barang penyewa, *hibah* atau *shadaqah* baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*

Bagan 1 1 Pembiayaan *Ijarah*



E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Metode Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh metode yang digunakan. Oleh karena itu, metode penelitian perlu ditetapkan

berdasarkan sifat masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan masalah yang diteliti (Mubarok, 2002 1).

Dalam penelitian ini digunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya (Ashshofa, 2010 21). Studi kasus dalam pengertian lainnya adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu (Herdiansyah, 2012 76). Penelitian ini difokuskan pada mekanisme pembiayaan Gadai Emas Syariah (*rahn*) atau mengetahui proses pelaksanaan akad *ijarah* pada pembiayaan *rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung.

2 Teknik Penelitian

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, dalam hal ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007 186). Wawancara ini dilakukan dengan officer gadai yang bernama Elan Jaelani dan

Dede Rohayati sebagai nasabah gadai emas di BSM Ujung Berung Bandung pada tanggal 29 April 2015

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku untuk dapat menunjang penelitian. Studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu penelitian kualitatif penelitian kualitatif menurut Denzin dan Licon yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadinya dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2007: 5)

4. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Data sangat memegang peran penting dalam pelaksanaan penelitian. Pemecahan suatu permasalahan dalam penelitian sangat tergantung dari keakuratan data yang diperoleh (Tika, 2006: 57).

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama (Subagyo, 1991: 87). Data primer ini didapat langsung dari Officer gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung yang bernama Elan Jaelani pada tanggal 4 November 2014.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer (Subagyo, 1991: 89). Data ini diperoleh dari buku-buku, dokumen dan website BSM yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu tahapan yang ditempuh dalam pengumpulan, pemilahan, pemilihan, dan penyusunan data. Pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber data yang diteliti yakni didapat langsung dari pihak bank, nasabah dan website bank.

6. Analisis Data

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak BSM Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung dan sumber data lainnya, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun kedalam satuan-satuan menurut rumusan masalah
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.